

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, dan mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Seseorang pasti membutuhkan orang lain dalam kegiatan jual beli, pinjam meminjam, dan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Hal ini menghasilkan hubungan antara individu. Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya tanpa mempertimbangkan jenisnya. Dalam agama Islam, segala kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam. Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinilai sah serta halal secara syariat. Salah satu prinsip mendasar yang harus dijaga adalah adanya kejelasan dan

¹ Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah: Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80.

keterbukaan terhadap objek akad, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun spesifikasi barang yang diperjualbelikan.³

Dalam praktik jual beli kebutuhan pokok, khususnya hasil pertanian, prinsip kejelasan sering kali belum diterapkan secara optimal. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa adanya jual beli beras yang dilakukan tanpa penjelasan rinci mengenai kondisi barang. Dalam praktik jual belinya, ditemukan adanya perbedaan antara contoh barang yang ditunjukkan dengan barang yang diterima pembeli, serta ketidakjelasan mengenai sifat dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kondisi ini menyebabkan pembeli tidak memperoleh informasi yang utuh pada saat akad berlangsung dan berpotensi mengalami kerugian setelah transaksi selesai.

Pada komoditas hasil pertanian, ketidakjelasan kualitas menjadi persoalan yang sering muncul. Dalam praktik jual beli hasil pertanian, seperti kopi, kelapa, dan bibit perikanan, ditemukan bahwa ketidakjelasan mutu barang baik karena pencampuran kualitas, kondisi barang yang tidak seragam, maupun keterbatasan informasi dari penjual menyebabkan ketidakseimbangan nilai tukar antara harga dan kualitas barang yang diterima pembeli. Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa meskipun rukun dan syarat jual beli secara formal terpenuhi, ketidakjelasan terhadap objek akad tetap menimbulkan unsur *gharar* yang mempengaruhi keabsahan transaksi menurut fiqh muamalah.

³ Nuradi Khatimah and Alim, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 45.

Kondisi serupa juga tercermin dalam praktik jual beli beras di Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Masyarakat Desa Darungan sebagian besar menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pertanian dan perdagangan hasil panen, sehingga jual beli beras menjadi aktivitas yang umum dilakukan. Transaksi jual beli beras dilakukan secara langsung antara petani, penggilingan padi, pedagang, dan konsumen tanpa adanya standar kualitas tertulis yang disepakati bersama. Penentuan mutu beras umumnya hanya didasarkan pada kebiasaan, perkiraan visual, atau contoh beras yang ditunjukkan oleh penjual.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di lapangan, ditemukan bahwa dalam praktik jual beli beras di Desa Darungan masih terjadi perbedaan kualitas antara beras yang diperlihatkan pada saat transaksi dengan beras yang diterima pembeli walaupun sebelum pembayaran sudah dilakukan pengecekan barangnya. Selain itu, terdapat praktik pencampuran beras dengan mutu yang berbeda tanpa penjelasan yang memadai kepada pembeli. Pola ini sejalan dengan temuan empiris pada praktik jual beli hasil pertanian lainnya, dimana ketidakjelasan sifat barang (*majhūl al-ṣifah*) menjadi faktor dominan munculnya unsur *gharar*. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut tetap berlangsung karena dianggap sebagai kebiasaan (*'urf*) yang wajar, meskipun secara fiqh muamalah ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

Meskipun praktik jual beli beras di Desa Darungan telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi aktivitas ekonomi yang lazim di masyarakat,

praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan membandingkannya terhadap ketentuan fiqh muamalah. Berbagai bentuk praktik yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti perbedaan kualitas beras, pencampuran mutu, serta ketidakjelasan informasi barang, menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme jual beli tersebut telah sesuai dengan prinsip kejelasan objek akad dalam hukum Islam atau justru mengandung unsur *gharar*.

Oleh karena itu, praktik yang telah menjadi kebiasaan ini tidak hanya dipahami sebagai realitas sosial semata, tetapi perlu dianalisis secara teoritis agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah. Dari perbandingan antara praktik di lapangan dan teori inilah kemudian dilakukan penelitian dengan judul Praktik Jual Beli Beras Di Desa Darungan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah dipaparkan di atas fokus penelitian yaitu mengenai analisis praktik jual beli beras di Desa Darungan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli beras yang dilakukan pelaku usaha di Desa Darungan?
2. Bagaimana praktik jual beli beras ini ditinjau dari persfpektif fiqh muamalah di Desa Darungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Darungan.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli beras yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Darungan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai praktik jual beli menurut fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait penerapan hukum Islam dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji praktik jual beli dari perspektif fiqh muamalah. Di samping itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kesesuaian praktik jual beli dengan ketentuan hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Pelaku Usaha Beras

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi bagi pelaku usaha beras dalam melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan media informasi bagi masyarakat mengenai praktik jual beli beras berdasarkan fiqh muamalah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, perbandingan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli beras ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Maksudnya, jual beli merupakan proses saling menukar kepemilikan antara dua pihak satu pihak menyerahkan barang atau harta, dan pihak lainnya

memberikan imbalan berupa uang atau barang lain sebagai gantinya. Oleh sebab itu, apabila seseorang akan melakukan Jual beli maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

b. Beras

Beras merupakan hasil utama pengolahan padi yang telah mengalami proses pelepasan kulit dan siap dikonsumsi setelah dimasak menjadi nasi. Dalam penelitian ini, beras dipahami sebagai barang atau objek akad (ma'qud 'alaih) yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli beras di Desa Darungan.⁵

c. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari kata *'amala yu'āmilu mu'amalatan* yang berarti saling berinteraksi atau beramal. Secara istilah, fiqh muamalah merupakan hasil ijtihad ulama tentang hukum-hukum yang mengatur berbagai bentuk transaksi sesuai ajaran Islam, khususnya dalam bidang ekonomi yang mempelajari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁶

⁴ Misno Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022). 103.

⁵ Nurcahaya Nurcahaya, Hendro Lisa, and Martina Napratilora, "Realisasi Jual Beli Padi Di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang," *Al-Muqayyad* 5, no. 1 (2022): 35.

⁶ Fathul A Aziz, "Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 245.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Beras di Desa Darungan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah” mengkaji secara mendalam bagaimana praktik jual beli beras yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Darungan, meliputi mekanisme transaksi, pemenuhan rukun dan syarat jual beli, serta potensi adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang terjadi dalam praktik tersebut. Keseluruhan praktik jual beli beras ini kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh muamalah, yaitu kajian hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi antar manusia dalam kegiatan ekonomi, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.